



PUTUSAN

Nomor : 448/Pid.B/2014/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

TERDAKWA I

Nama Lengkap : **ASRIL SANI Als AYOY Bin AHMAD SOLIHIN.**
Tempat Lahir : Natar.
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/ 29 Nopember 1987.
Jenis kelamin : laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dsn. Kucing Rt. 003 Rw. 003 Kamp. Sukaraja Kec. Bumi
Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

TERDAKWA II

Nama Lengkap : **JUNAIDI Als JUNET Bin ZAINUL.**
Tempat Lahir : Sukajawa.
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/ 07 Februari 1991.
Jenis kelamin : laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dsn. 5 Rt.018/Rw.007 Kamp. Sukaraja Kec. Bumi
Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa I tersebut ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tanggal 28 September 2014 No.Pol.SP.Han/26/IX/2014/Reskrim sejak tanggal 28 September 2014 sampai dengan 17 Oktober 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 07 Oktober 2014 No. B- 3413/N.8.18/Epp.1/10/2014 sejak tanggal 18 Oktober 2014 sampai dengan 26 Nopember 2014;

Putusan. No. 448/Pid.B/2014/PN Gns hal 1 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum tanggal 24 Nopember 2014 No. PRINT-253 /N.8.18.3/Epp.2/11/2014 sejak tanggal 24 Nopember 2014 sampai dengan 13 Desember 2014
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 02 Desember 2014 No. 537/Pen.Pid/2014/PN.Gns. sejak tanggal 02 Desember 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 22 Desember 2014 No. 537/ Pen.Pid/2014/PN.Gns. sejak tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan tanggal 01 Maret 2015.

Terdakwa II tersebut ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tanggal 28 September 2014 No.Pol.SP.Han/27/IX/2014/Reskrim sejak tanggal 28 September 2014 sampai dengan 17 Oktober 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 07 Oktober 2014 No. B- 3414/N.8.18/Epp.1/ 10/2014 sejak tanggal 18 Oktober 2014 sampai dengan 26 Nopember 2014;
3. Penuntut Umum tanggal 24 Nopember 2014 No. PRINT-260 /N.8.18.3/Epp.2/11/2014 sejak tanggal 24 Nopember 2014 sampai dengan 13 Desember 2014
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 02 Desember 2014 No. 538/Pen.Pid/2014/PN.Gns. sejak tanggal 02 Desember 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 22 Desember 2014 No. 538/ Pen.Pid/2014/PN.Gns. sejak tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan tanggal 01 Maret 2015.

Para Terdakwa tersebut dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca pula :

- 1 Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 02 Desember 2014 Nomor : APB-/N.8.18.3/Epp.02/11/2014;
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 02 Desember 2014 No. 448/Pen.Pid.B /2014/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- 3 Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 02 Desember 2014 No. 448/ Pen.Pid.B /2014/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan para terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada tanggal 18 Desember 2014, yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa 1. Asrul Sani Als. Ayoy Bin Ahmad Solihin dan terdakwa 2. Junaidi Als. Junet Bin Zainul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dakam keadaan memberatkan" sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa 1. Asrul Sani Als. Ayoy Bin Ahmad Solihin dan terdakwa 2. Junaidi Als. Junet Bin Zainul dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 3(tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5(lima) bulu burung kacer warna putih.
dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1(Satu) buah sangkar burung.
dikembalikan kepada saksi Siswanto.
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol. B 6934 CWR.
dikembalikan kepada terdakwa.
- 4 Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,-.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu sebagai berikut :

Bahwa terdakwa 1. Asrul Sani als Aloy bin Ahmad Solihin bersama-sama dengan terdakwa 2. Junaidi Als Junet bin Zainul pada hari sabtu tanggal 27 September 2014 sekitar jam 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2014 bertempat diteras rumah saksi Siswanto di dusun III Rt. 10/Rw.003 Bumi Mulyo

Putusan. No. 448/Pid.B/2014/PN Gns hal 3 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamp.Bumi Ratu Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) ekor burung Kacer, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu (Siswanto), dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan cara bersekutu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika para terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor honda Baet warna putih nopol B.6934.CWR. menuju kekampung Bumi Mulyo Kec. Bumi Ratu Nuban mau mencari dan membeli jengkol kemudian saat para terdakwa terasa lelah maka para terdakwa pun beristirahat dan saat sedang beristirahat para terdakwa melihat 1 (satu) ekor burung kacer sedang berkicau.

Selanjutnya karena dirasa kicauan dari burung kacer tersebut bagus maka para terdakwa pun langsung mengambil burung tersebut dengan cara terdakwa 1. membuka kandang burung tersebut lalu mengambil burung dari sangkarnya sedangkan terdakwa 2. Bertugas mengawasi keadaan sekitar.

Setelah berhasil mengambil 1 (satu) ekor burung kacer tersebut kemudian para terdakwa pun langsung meninggalkan tempat kejadian.

Atas kejadian tersebut saksi Siswanto mengalami kerugian lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP,;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, pada para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan beberapa orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. SISWANTO bin PARSUN.;

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari sabtu tanggal 27 September 2014 sekitar jam 14.00 wib bertempat diteras rumah saksi Siswanto di dusun III Rt. 10/Rw.003 Bumi Mulyo Kamp.Bumi Ratu Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah.;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa 1. Asrul Sani als Aloy bin Ahmad Solihin bersama-sama dengan terdakwa 2. Junaidi Als Junet bin Zainul.;
- Bahwa para terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) ekor burung Kacer, Yang seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya bermula ketika para terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor honda Baet warna putih nopol B.6934.CWR. menuju kekampung Bumi Mulyo Kec. Bumi Ratu Nuban mau mencari dan membeli jengkol kemudian saat para terdakwa terasa lelah maka para terdakwa pun beristirahat dan saat sedang beristirahat para terdakwa melihat 1 (satu) ekor burung kacer sedang berkicau.
- Bahwa selanjutnya karena dirasa kicauan dari burung kacer tersebut bagus maka para terdakwa pun langsung mengambil burung tersebut dengan cara terdakwa 1. membuka kandang burung tersebut lalu mengambil burung dari sangkarnya sedangkan terdakwa 2. Bertugas mengawasi keadaan sekitar.
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) ekor burung kacer tersebut kemudian para terdakwa pun langsung meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin dari pemilik barang yang sah.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II. SUNARTO Bin PAWIRO DIMEJO.;

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari sabtu tanggal 27 September 2014 sekitar jam 14.00 wib bertempat diteras rumah saksi Siswanto di dusun III Rt. 10/Rw.003 Bumi Mulyo Kamp.Bumi Ratu Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah.;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa 1. Asrul Sani als Aloy bin Ahmad Solihin bersama-sama dengan terdakwa 2. Junaidi Als Junet bin Zainul.;
- Bahwa para terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) ekor burung Kacer, Yang seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu saksi SISWANTO.
- Bahwa kejadiannya bermula ketika para terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor honda Baet warna putih nopol B.6934.CWR. menuju kekampung Bumi Mulyo Kec. Bumi Ratu Nuban mau mencari dan membeli jengkol kemudian saat para terdakwa terasa lelah maka para terdakwa pun beristirahat dan saat sedang beristirahat para terdakwa melihat 1 (satu) ekor burung kacer sedang berkicau.
- Bahwa selanjutnya karena dirasa kicauan dari burung kacer tersebut bagus maka para terdakwa pun langsung mengambil burung tersebut dengan cara terdakwa 1. membuka kandang burung tersebut lalu mengambil burung dari sangkarnya sedangkan terdakwa 2. Bertugas mengawasi keadaan sekitar.

Putusan. No. 448/Pid.B/2014/PN Gns hal 5 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) ekor burung kacer tersebut kemudian para terdakwa pun langsung meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin dari pemilik barang yang sah.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

TERDAKWA I. ASRUL SANI ALS. AYOY BIN AHMAD SOLIHIN

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari sabtu tanggal 27 September 2014 sekitar jam 14.00 wib bertempat diteras rumah saksi Siswanto di dusun III Rt. 10/ Rw.003 Bumi Mulyo Kamp.Bumi Ratu Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah.;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan terdakwa 2. Junaidi Als Junet bin Zainul.;
- Bahwa para terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) ekor burung Kacer, Yang seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu saksi SISWANTO.
- Bahwa kejadiannya bermula ketika para terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor honda Baet warna putih nopol B.6934.CWR. menuju kekampung Bumi Mulyo Kec. Bumi Ratu Nuban mau mencari dan membeli jengkol kemudian saat para terdakwa terasa lelah maka para terdakwa pun beristirahat dan saat sedang beristirahat para terdakwa melihat 1 (satu) ekor burung kacer sedang berkicau.
- Bahwa selanjutnya karena dirasa kicauan dari burung kacer tersebut bagus maka para terdakwa pun langsung mengambil burung tersebut dengan cara terdakwa 1. membuka kandang burung tersebut lalu mengambil burung dari sangkarnya sedangkan terdakwa 2. Bertugas mengawasi keadaan sekitar.
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) ekor burung kacer tersebut kemudian para terdakwa pun langsung meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin dari pemilik barang yang sah.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

TERDAKWA II. JUNAIDI ALS. JUNET BIN ZAINUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan pada hari sabtu tanggal 27 September 2014 sekitar jam 14.00 wib bertempat diteras rumah saksi Siswanto di dusun III Rt. 10/Rw.003 Bumi Mulyo Kamp.Bumi Ratu Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah.;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama dengan terdakwa 1. Asrul Sani als Aloy bin Ahmad Solihin.;
- Bahwa para terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) ekor burung Kacer, Yang seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu saksi SISWANTO.
- Bahwa kejadiannya bermula ketika para terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor honda Baet warna putih nopol B.6934.CWR. menuju kekampung Bumi Mulyo Kec. Bumi Ratu Nuban mau mencari dan membeli jengkol kemudian saat para terdakwa terasa lelah maka para terdakwa pun beristirahat dan saat sedang beristirahat para terdakwa melihat 1 (satu) ekor burung kacer sedang berkicau.
- Bahwa selanjutnya karena dirasa kicauan dari burung kacer tersebut bagus maka para terdakwa pun langsung mengambil burung tersebut dengan cara terdakwa 1. membuka kandang burung tersebut lalu mengambil burung dari sangkarnya sedangkan terdakwa 2. Bertugas mengawasi keadaan sekitar.
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) ekor burung kacer tersebut kemudian para terdakwa pun langsung meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin dari pemilik barang yang sah.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya dapat diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pencurian pada hari sabtu tanggal 27 September 2014 sekitar jam 14.00 wib bertempat diteras rumah saksi Siswanto di dusun III Rt. 10/Rw.003 Bumi Mulyo Kamp.Bumi Ratu Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah.;
- Bahwa benar yang melakukan pencurian adalah terdakwa 1. Asrul Sani als Aloy bin Ahmad Solihin bersama-sama dengan terdakwa 2. Junaidi Als Junet bin Zainul.;
- Bahwa benar para terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) ekor burung Kacer, Yang seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu saksi SISWANTO.

Putusan. No. 448/Pid.B/2014/PN Gns hal 7 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya bermula ketika para terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor honda Baet warna putih nopol B.6934.CWR. menuju kekampung Bumi Mulyo Kec. Bumi Ratu Nuban mau mencari dan membeli jengkol kemudian saat para terdakwa terasa lelah maka para terdakwa pun beristirahat dan saat sedang beristirahat para terdakwa melihat 1 (satu) ekor burung kacer sedang berkicau.
- Bahwa benar selanjutnya karena dirasa kicauan dari burung kacer tersebut bagus maka para terdakwa pun langsung mengambil burung tersebut dengan cara terdakwa 1. membuka kandang burung tersebut lalu mengambil burung dari sangkarnya sedangkan terdakwa 2. Bertugas mengawasi keadaan sekitar.
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil 1 (satu) ekor burung kacer tersebut kemudian para terdakwa pun langsung meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa benar para terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin dari pemilik barang yang sah.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya para terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum yang yaitu : Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan tersebut, yang mana unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP adalah :

- 1 Barang Siapa.;**
- 2 Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hak.**
- 3 Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Cara Bersekutu.;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa.;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** adalah barang siapa sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri para terdakwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama Terdakwa 1. ASRUL SANI ALS. AYOY BIN AHMAD SOLIHIN DAN Terdakwa 2. JUNAIDI ALS. JUNET BIN ZAINUL dengan segala identitasnya tersebut dan mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan para terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hak.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa telah terjadi pencurian pada hari sabtu tanggal 27 September 2014 sekitar jam 14.00 wib bertempat diteras rumah saksi Siswanto di dusun III Rt. 10/Rw.003 Bumi Mulyo Kamp.Bumi Ratu Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah. yang melakukan pencurian adalah terdakwa 1. Asrul Sani als Aloy bin Ahmad Solihin bersama-sama dengan terdakwa 2. Junaidi Als Junet bin Zainul. para terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) ekor burung Kacer, Yang seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu saksi SISWANTO. Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin dari pemilik barang yang sah.

Menimbang, bahwa adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika para terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor honda Baet warna putih nopol B.6934.CWR. menuju kekampung Bumi Mulyo Kec. Bumi Ratu Nuban mau mencari dan membeli jengkol kemudian saat para terdakwa terasa lelah maka para terdakwa pun beristirahat dan saat sedang beristirahat para terdakwa melihat 1 (satu) ekor burung kacer sedang berkicau. Selanjutnya karena dirasa kicauan dari burung kacer tersebut bagus maka para terdakwa pun langsung mengambil burung tersebut dengan cara terdakwa 1. Asrul Sani als Aloy bin Ahmad Solihin membuka kandang burung tersebut lalu mengambil burung dari sangkarnya sedangkan terdakwa 2. Junaidi Als Junet bin Zainul bertugas mengawasi keadaan sekitar. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) ekor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

burung kacer tersebut kemudian para terdakwa pun langsung meninggalkan tempat kejadian

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi pula menurut hukum.

Ad.3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Cara Bersekutu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan kejadiannya bermula ketika terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor honda Baet warna putih nopol B.6934.CWR. menuju kekampung Bumi Mulyo Kec. Bumi Ratu Nuban mau mencari dan membeli jengkol kemudian saat para terdakwa terasa lelah maka para terdakwa pun beristirahat dan saat sedang beristirahat para terdakwa melihat 1 (satu) ekor burung kacer sedang berkicau.

Selanjutnya karena dirasa kicauan dari burung kacer tersebut bagus maka para terdakwa pun langsung mengambil burung tersebut cara terdakwa 1. Asrul Sani als Aloy bin Ahmad Solihin membuka kandang burung tersebut lalu mengambil burung dari sangkarnya sedangkan terdakwa 2. Junaidi Als Junet bin Zainul bertugas mengawasi keadaan sekitar.

Setelah berhasil mengambil 1 (satu) ekor burung kacer tersebut kemudian para terdakwa pun langsung meninggalkan tempat kejadian.

Atas kejadian tersebut saksi Siswanto mengalami kerugian lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi pula menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur- unsur diatas, oleh karenanya para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dipakai sebagai alasan untuk melepaskan para terdakwa dari penjatuhan pidana/hukuman, maka oleh karena itu para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang beratnya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum yakni Tuntutan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan sebab hal tersebut telah mencederai rasa keadilan dan menyimpang dari tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (*speciale preventie*), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa pada pembelaannya juga memohon kepada Majelis Hakim untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya, dengan demikian Majelis perlu mempertimbangkan hal-hal lain sebelum menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh para terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain.;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan berterus terang.;
- Para Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan.;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Putusan. No. 448/Pid.B/2014/PN Gns hal 11 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu 1 (Satu) buah sangkar burung, 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol. B 6934 CWR karena sudah diketahui kepemilikannya yang sah maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak, sedangkan barang bukti berupa 5(lima) bulu burung kacer warna putih karena tidak ada nilai ekonomisnya maka dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka para terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa 1. Asril Sani Als. Ayoy Bin Ahmad Solihin, 2. Junaidi Als. Junet Bin Zainul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN“.
- 2 Menjatuhkan pidana kepada 1. Asril Sani Als. Ayoy Bin Ahmad Solihin, 2. Junaidi Als. Junet Bin Zainul oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun.
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4 Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5(lima) bulu burung kacer warna hitam putih ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1(satu) buah sangkar burung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Siswanto ;

- 1(satu) unit sepeda motor honda beat warna putih Nopol. B 6934 CWR ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 6 Membebani kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada Hari SENIN tanggal 22 DESEMBER 2014 oleh Kami : EVA SUSIANA,SH.,MH. selaku Hakim Ketua Majelis, ANDITA YUNI SANTOSO, SH., M.Kn. dan MASYE KUMAUNANG, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada Hari SENIN tanggal 29 DESEMBER 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Kami : EVA SUSIANA,SH.,MH. selaku Hakim Ketua Majelis, ANDITA YUNI SANTOSO, SH., M.Kn. dan FIRLANA TRISNILA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh ELA BORANDA KESUMA, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh FAUZI SANJAYA, SH. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. ANDITA YUNI SANTOSO, SH.,M.Kn.

EVA SUSIANA. SH.,MH

2. FIRLANA TRISNILA, SH.

Panitera Pengganti

ELA BORANDA KESUMA, SH.

Putusan. No. 448/Pid.B/2014/PN Gns hal 13 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)